

**PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS
DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA**

TESIS

Oleh:

HASIANNA MARIA D. K TURNIP PARERA

2002190041



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS
DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

HASIANNA MARIA D. K TURNIP PARERA

2002190041



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Hasianna Maria D K Turnip Parera
NIM : 2002190041
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Mei 2024



Hasianna Maria D K Turnip Parera



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS DAN
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Nama : Hasianna Maria D.K Turnip Parera
NIM : 2002190041
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister
Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
NIDN: 0304026301

Pembimbing II

Dr. Djernih S. Tanggang, Bc. IP., S.H., M.H
NIDN: 9903262870

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

Direktur

Program Pascasarjana



Dr. Pertiada Saragi, S.H., M.H
NIDN: 0305097105



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA
NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 10 Juni 2024 Telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hasianna Maria D.K Turnip Parera
NIM : 2002190041
Program studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termaksud ujian Tugas Akhir yang berjudul: "PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang. L. Panggabean., S.H., M.Hum.	Sebagai ketua	
2. Dr. Djernih Sitanggang, Bc. IP., S.H., M.H.	Sebagai anggota	
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai anggota	

HALAMAN PENGESAHAN
PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HISTORIS DAN
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

TESIS

Oleh :

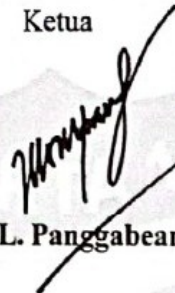
HASIANNA MARIA D. K TURNIP PARERA

2002190041

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum.

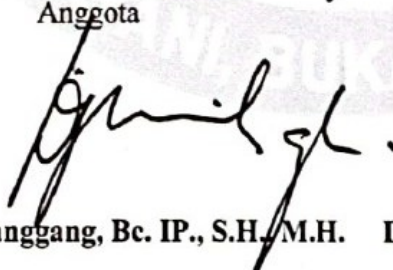
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir,
Pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2024 Tim Penguji,

Ketua



Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.

Anggota



Dr. Djernih Sitanggang, Bc. IP., S.H., M.H.

Anggota



Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasianna Maria D.K Turnip Parera
NIM : 2002190041
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya Tulisan saya dengan arahan dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasi atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip karya dari orang lain maka akan dicantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif, tanpa royalty kepada Univeristas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dana mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptas dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudia hari ditemukan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Univeristas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2024
Yang menyatakan



**Hasianna Maria D. K Turnip Parera
NIM: 2002190041**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang senantiasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana”.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang penulis dihadapi. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak tesis ini dapat selesai dengan baik.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang membangun bertujuan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., MH., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang membangun bertujuan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen program studi Magister Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

7. Orang tua tercinta Ibunda Juniar Pasaribu dan Ayahanda Wilhelmus Parera Turnip yang selalu mendukung dan mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
8. Adik Sonya Riama B Turnip, S.AP., M.AP., Natalia Tiarma A Turnip, S.AP dan Kristina Bintang R Turnip, S.Sos yang selalu mendukung dan mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
9. Keluarga Inang Uda Diana di Riung, Inang Uda Pindo di Sintang dan keluarga Pasaribu
10. Peternus M Siahaan Lali yang selalu mendukung penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir.
11. Kakak Jantie Jogia, Mr. Yamada Hiroshi, Pak Maru, Mas Eri, Tappiya, Mbak Iren, Pak Didin, Beb Syifa, Pak Supri, Sanada Sensei, Pak Fandi, Pak Dian, Pak Bhakti, Teh Yeni, Putri, Bang Andi Simanjuntak dan seluruh keluarga besar LPK Zen Training Center yang selalu mendukung penulis.
12. Sahabat Ananda Panjaitan, S.H., M.H., Yesika Sianipar, S.H., Wiston Hutagaol, S.H., Radyana Tanzil, S.H., Kak Kiki Eka
13. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum UKI 2020 untuk setiap kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama-sama selama ini, serta selalu mendukung satu sama lain.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 12 Mei 2024

Hasianna Maria D. K Turnip Parera
NIM: 2002190041

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR...Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHANError! Bookmark not defined.

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR..Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK xi

ABSTRACT..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 8

1.3.1 Maksud Penelitian..... 8

1.3.2 Tujuan Penelitian 8

1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep..... 9

1.4.1 Kerangka Teoritis..... 9

1.4.2 Kerangka Konseptual 13

1.5 Metode Penelitian 14

1.5.1 Jenis Penelitian..... 14

1.5.2 Metode Pendekatan Penelitian 14

1.5.3 Teknik Analisis Data 16

1.6 Keaslian Penelitian 16

1.7 Sistematika Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

2.1 Kebijakan Hukum Pidana..... 23

2.2 Teori – teori Pemidanaan..... 35

2.3 Pidana Kerja Sosial..... 48

2.4 Sanksi Pidana 54

**BAB III PIDANA KERJA SOSIAL DITENTUKAN SEBAGAI PIDANA
POKOK YANG BARU DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM**

PIDANA INDONESIA	70
3.1 Kebijakan Hukum Pidana	70
3.2 Tujuan Pemidanaan	75
3.3 Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana	82
3.4 Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023	91
 BAB IV PERBANDINGAN PIDANA KERJA SOSIAL DI NEGARA – NEGARA LAIN DAN PROSPEK PENERAPANNYA DI INDONESIA PADA MASA SEKARANG	 94
4.1 Perbandingan Pidana Kerja Sosial dengan Negara Lain	94
4.1.1 Pidana Kerja Sosial di Portugal	95
4.1.2 Pidana Kerja Sosial di Denmark	98
4.1.3 Pidana Kerja Sosial di Swedia	101
4.1.4 Pidana Kerja Sosial di Greenland	103
4.1.5 Pidana Kerja Sosial di Belanda	104
4.1.6 Pidana Kerja Sosial di Polandia	108
4.2 Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia	110
 BAB V PENUTUP	 122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	123
 DAFTAR PUSTAKA	 124

ABSTRAK

Lembaga-lembaga di Indonesia kini penuh sesak karena lonjakan jumlah narapidana setiap tahunnya; Oleh karena itu, hukuman pekerjaan sosial diperlukan sebagai pengganti untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Judul dari penelitian ini adalah Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1. Mengapa pidana kerja sosial ditentukan sebagai pidana pokok yang baru dalam UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan pidana kerja di negara – negara lain dan prospek penerapannya di Indonesia pada masa sekarang?.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran pekerjaan sosial yang termasuk dalam daftar pelanggaran berat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merupakan revisi undang-undang pidana Indonesia, dan untuk memberikan kontribusi dalam pembahasan mengenai pekerjaan sosial, pelanggaran dan perbandingan internasional. Kajian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal sebagai metodologi utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan penyesalan dan memberikan efek jera untuk mencegah perilaku berulang yang akan menimbulkan dampak psikologis negatif pada masyarakat. Memberikan hasil dari pidana kerja sosial lebih dari sekedar tujuan sosial; hal ini juga dapat membantu negara mengurangi dari kelebihan kapasitas dari penjara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia menyatakan bahwa tindak pidana pekerjaan sosial merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana pokok. Apabila hakim tidak menjatuhkan pidana lebih dari 6 (enam) bulan, pidana pekerjaan sosial dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau perampasan kemerdekaan kurang dari 5 (lima) tahun.

Kata kunci : Pembaharuan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

Institutions in Indonesia are now overcrowded due to the increase in the number of prisoners every year; Therefore, social work punishment is needed as a substitute to overcome the problems that arise. The title of this research is Social Work Crimes in the Reform of Indonesian Criminal Law According to Historical and Comparative Criminal Law Perspectives. The problems in this writing are 1. Why is social work crime determined as a new basic crime in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code as a reform of Indonesian criminal law? 2. How do work penalties compare in other countries and the prospects for their implementation in Indonesia?

The aim of this research is to identify social work violations which are included in the list of serious violations in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is a revision of the Indonesian criminal law, and to contribute to discussions regarding social work, violations and international comparisons. . This study will use normative or doctrinal legal research as the main methodology. The results of this research indicate that social work crimes are carried out with the aim of causing regret and providing a deterrent effect to prevent repeated behavior that will have a negative psychological impact on society. Providing the results of social work punishment is more than just a social goal; This can also help states reduce prison overcapacity. Law Number 1 of 2023 in Indonesia states that social work crimes are one type of criminal act which is included in the main criminal acts. If the judge does not impose a sentence of more than 6 (six) months, a social work sentence is imposed on the defendant/perpetrator who commits a criminal offense with the threat of imprisonment or deprivation of liberty for less than 5 (five) years.

Keywords: Criminal Law Reform, Comparative Law..